



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 129 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 25.9 KOTA TEGAL
JALAN TEUKU CIK DITIRO NOMOR 167 KELURAHAN BANDUNG
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 129 / 2017 Tanggal 21 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Pertiwi 25.9 Kota Tegal.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK PERTIWI 25.9 KOTA TEGAL
Alamat	: Jalan Teuku Cik Ditiro No.167 RT 05/ RW 02 Kel. Bandung Kec.Tegal Selatan Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan DIAN DHARMA
Ketua Lembaga	: SRI SUWARTI, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 19 September 1979

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001